



PUTUSAN

Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Intan Binti Nanang Lukas;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/ 24 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Wargamulya Rt.020/ 009 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Kajari Banjar sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
5. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum bernama Maman Sutarman, SH. & Rekan., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Pos Bakum Pengadilan Negeri Ciamis, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 287/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Cms tanggal 21 November 2018 tentang
Penunjukan Advokat/Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 287/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Cms tanggal 02 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cms. tanggal 02 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

1. Menyatakan Terdakwa **INTAN BINTI NANANG LUKAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INTAN BINTI NANANG LUKAS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastic narkotika jensi shabu – shabu.
 - 1 (satu) buah toples sisa kue astor
 - 1 (satu) bungkus sisa kue semprong
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing – masing di jadikan barang bukti dalam perkara atas nama RIDWANULLAH Als IWAN bin LILI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-III/Ciamis/42/10/2018 tertanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2018 bertempat di depan Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda No 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi seminggu sebelum terdakwa INTAN dan sdr RIDWANULLAH (terdakwa dengan penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap pihak Kepolisian, tiba-tiba ada telpon dari teman sdr. RIDWANULLAH bernama ERWAN als ABANG (DPO) yang menawarkan narkotika jenis shabu – shabu agar sdr. RIDWANULLAH mau dijual Narkotika kepada orang lain, padahal ketika itu sdr. RIDWANULLAH sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis. Bahwa sdr. RIDWANULLAH mengetahui sebelumnya yang bernama ERWAN als ABANG tersebut, pernah jual beli narkotika bersama sdr. RIDWANULLAH sehingga pernah terkait utang piutang dengan sdr ERWIN als ABANG tersebut, sehingga sdr. RIDWANULLAH berpikir bagaimana cara agar dapat memasukan narkotika jenis shabu – shabu ke dalam LAPAS kelas II B Ciamis atas kiriman

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr ERWIN als ABANG tersebut, dan tujuan kedepannya sdr RIDWANULLAH dapat membayar utang kepada sdr ERWIN als ABANG tersebut

Selanjutnya yang dilakukan sdr RIDWANULLAH pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira jam 08.30 wib sdr. RIDWANULLAH mencari kawannya yang akan dibesuk ke LAPAS Kelas li B Ciamis lalu menemui rekannya untuk bertanya kepada bernama ASEP YADI di kamar binaan LAPAS Kelas II B Ciamis “ besok ada yang besuk gak ? di jawab ASEP YADI ‘eman ada apa?’ selanjutnya sdr. RIDWANULLAH cerita dengan alasan akan minta bantu untuk menitipkan makanan ringan dari rumah sdr. RIDWANULLAH di Singaparna setelah ASEP YADI setuju maka ASEP YADI meminta bantu juga kepada sdr RISA melalui telepon untuk mengambil makanan ringan dari rumah sdr. RIDWANULLAH, lalu sdr RISA bertanya kepada sdr. RIDWANULLAH melalui telepon “disebelah mana rumah kamu?” setelah alamatnya diketahui oleh sdr RISA sehingga sampai di rumahnya sdr. RIDWANULLAH dan sdr RISA bertemu dengan yang bernama sdr IMAN (ibunya sdr. RIDWANULLAH), selanjutnya titipan makan ringan tersebut diambil sdr RISA dan dibawa ke rumahnay sdr. ASEP YADI yang beralamat di lingkungan Gununggede Rt 02 Rw 08 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, di rumah tersebut makanan ringan diterima oleh sdr CIPTO (sebagai keponanakan saksi ASEP YADI), lalu saksi ASEP YADI sms kepada sdr CIPTO dengan tujuan memberitahukan agar sdr CIPTO mau mengantarkan titipan makanan ringan tersebut ke daerah Banagara Raya Jalan Ardilaya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, ternyata tepatnya di rumahnya terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS.

Bahwa yang mendapatkan keuntungan atas pengiriman makanan ringan yang ternyata didalamnya ada terbungkus narkoba jenis shabu – shabu adalah sdr RISA yakni mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh sdr. RIDWANULLAH dikirim dengan cara di transfer, adapun alat komunikasi yang dipergunakan ketika itu adalah Hanphone merk Samsung Duos yang kecil.

Bahwa selanjutnya terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS sebagai pacar dari sdr FARIZKI (sedang menjalani pidana di LP Kelas II B Ciamis) yang masih temannya sdr. RIDWANULLAH dan temannya saksi ASEP YADI sama sama sedang menjalani pidana di LAPAS kelas II Ciamis, Selanjutnya terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS melalui pacarnya yang bernama FARIZKI yang berada di dalam Lapas sebagai warga binaan di Lapas Kelas II B Ciamis tersebut, dimana sebelumnya terdakwa INTAN telah sering berkunjung ke

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas untuk menemui sdr FARIZKI, kemudian terdakwa INTAN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib yang telah menerima barang berupa makanan ringan jenis Kue astor dan sponng dari Kakak terdakwa INTAN yang bernama YENI, di Halaman Kantor Lapas Kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Dimana sdr YENI sebelumnya telah menerima makanan ringan dari ibunya bertempat di rumah orang tuanya terdakwa INTAN di darah Banagara Raya Ciamis, atas titipan makanan dari sdr CIPTO (keponakan saksi ASEP YADI) ternyata didalam makanan ringan jenis kue astor dan kue semprong tersebut telah diselipkan narkoba jenis shabu – shabu milik sdr RIDWAN yang sebelumnya dititipkan oleh sdr ERWAN als ABANG dan narkoba shabu– shabu tersebut diketahui ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang yang sedang dibawa oleh terdakwa INTAN di dalam Lapas tersebut oleh petugas jaga di LAPAS Kelas II B Ciamis. Adapun jumlah narkoba yang ditemukan sebagai berikut :

9 (Sembilan) bungkus plastic shabu – shabu ditemukan dari dalam kue astor dan 2 (dua) bungkus ditemukan dari dalam kue semprong.

Bahwa sebelumnya terdakwa INTAN telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan wargamulya Rt 020 Rw 009 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dimana narkoba jenis shabu shabu tersebut didapat dari sdr SRI als ENCI (DPO) dengan cara diberi dilakukan terdakwa INTAN secara bersama – sama dengan sdr SRI als ENCI tersebut, selanjutnya narkoba jenis shabu – shabu yang diambil dari bungkusnya milik sdr SRI als ENCI sedikit lalu dimasukan kedalam pipa kaca yang terpasang di alat hisap, selanjutnya pipa kaca dibakar dengan api yang kecil selanjutnya keluar asap lalu dihisap oleh sdr SRI als ENCI sebanyak kurang lebih 5 hisapan selanjutnya diberikan kepada terdakwa INTAN lalu oleh terdakwa INTAN dihisap sebanyak 5 kali hisapan.

Bahwa team layanan kunjungan yang dilaksanakan oleh sdri ALIS ROSTI dan sdr DANG TOYIB memeriksa barang – barang pengunjung yang dibawa terdakwa INTAN bin NANANG LUKAS yang tinggal di Lingkungan wargamulya Rt 020 Rt 09 Desa Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, yang mana ketika itu terdakwa INTAN sedang berkunjung ke Lapas Kelas II B Ciamis, kemudian ketika diperiksa oleh petugas tersebut dengan cara memeriksa barang-barang bawaan berupa makanan (kue semprong dan astor) didalam makanan tersebut ditemukan bungkus pastik kecil sebanyak 11 (sebelas)

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus berupa narkoba jenis shabu –shabu selanjutnya dengan temuan tersebut selaku petugas layanan pengunjung tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada KPLP selanjutnya pada sekira jam 10.45 wib langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor Contoh : 18.093 99 05 05 0305 K.

Nama sediaan contoh : Diduga Shabu

Nomor Laboratorium : 424/TP/08/18

Kemasan : ampol warna coklat berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil rasparan tidak berwarna, kasing masing dibungkus selitip trasparan tidak berwarna dan 9 (Sembilan) plastik klip kecil trasparan tidak berwarna, amasing masind dibungkus lakban warna cilat .

Pengiriman contoh : KAPOLRES CIAMIS.

Jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 4,37 g

Sisa contoh : bobot bersih 4.22 g

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina Positif

KESIMPULAN :

Metamfiamina positif termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Ditanda tangani oleh KEPALA BALAI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK NARKOTIKA OBAT TRADISIONAL KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN Oleh Dra AMI DAMILAH Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2018 bertempat di depan Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda No 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi seminggu sebelum terdakwa INTAN dan sdr RIDWANULLAH (terdakwa dengan penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap pihak Kepolisian, tiba-tiba ada telpon dari teman sdr. RIDWANULLAH bernama ERWAN als ABANG (DPO) yang menawarkan narkoba jenis shabu – shabu agar sdr. RIDWANULLAH mau dijual Narkoba kepada orang lain, padahal ketika itu sdr. RIDWANULLAH sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis.

Bahwa sdr. RIDWANULLAH mengetahui sebelumnya yang bernama ERWAN als ABANG tersebut, pernah jual beli narkoba bersama sdr. RIDWANULLAH sehingga pernah terkait utang piutang dengan sdr ERWIN als ABANG tersebut, sehingga sdr. RIDWANULLAH berpikir bagaimana cara agar dapat memasukan narkoba jenis shabu – shabu ke dalam LAPAS kelas II B Ciamis atas kiriman dari sdr ERWIN als ABANG tersebut, dan tujuan kedepannya sdr RIDWANULLAH dapat membayar utang kepada sdr ERWIN als ABANG tersebut.

Selanjutnya yang dilakukan sdr RIDWANULLAH pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira jam 08.30 wib sdr. RIDWANULLAH mencari kawannya yang akan dibesuk ke LAPAS Kelas II B Ciamis lalu menemui rekannya untuk bertanya kepada bernama ASEP YADI di kamar binaan LAPAS Kelas II B Ciamis “ besok ada yang besuk gak ? di jawab ASEP YADI ‘eman ada apa?” selanjutnya sdr. RIDWANULLAH cerita dengan alasan akan minta bantu untuk menitipkan makanan ringan dari rumah sdr. RIDWANULLAH di Singaparna setelah ASEP YADI setuju maka ASEP YADI meminta bantu juga kepada sdr RISA melalui telepon untuk mengambil makanan ringan dari rumah sdr. RIDWANULLAH, lalu sdr RISA bertanya kepada sdr. RIDWANULLAH melalui telepon “disebelah mana rumah kamu?” setelah alamatnya diketahui oleh sdr RISA sehingga sampai di rumahnya sdr. RIDWANULLAH dan sdr RISA bertemu dengan yang bernama sdr IMAN (ibunya sdr. RIDWANULLAH), selanjutnya titipan makan ringan tersebut diambil sdr RISA dan dibawa ke rumahnay sdr ASEP YADI yang beralamat di lingkungan Gununggede Rt 02 Rw 08 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, di rumah tersebut makanan ringan diterima oleh sdr CIPTO (sebagai keponanakan saksi ASEP YADI), lalu saksi ASEP YADI sms kepada sdr CIPTO dengan tujuan memberitahukan agar sdr CIPTO mau mengantarkan titipan makanan ringan tersebut ke daerah

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banagara Raya Jalan Ardilaya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, ternyata tepatnya di rumahnya terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS.

Bahwa yang mendapatkan keuntungan atas pengiriman makanan ringan yang ternyata didalamnya ada terbungkus narkoba jenis shabu – shabu adalah sdr RISA yakni mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh sdr. RIDWANULLAH dikirim dengan cara di transfer, adapun alat komunikasi yang dipergunakan ketika itu adalah Hanphone merk Samsung Duos yang kecil.

Bahwa selanjutnya terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS sebagai pacar dari sdr FARIZKI (sedang menjalani pidana di LP Kelas II B Ciamis) yang masih temannya sdr. RIDWANULLAH dan temannya saksi ASEP YADI sama sama sedang menjalani pidana di LAPAS kelas II Ciamis, Selanjutnya terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS melalui pacarnya yang bernama FARIZKI yang berada di dalam Lapas sebagai warga binaan di Lapas Kelas II B Ciamis tersebut, dimana sebelumnya terdakwa INTAN telah sering berkunjung ke Lapas untuk menemui sdr FARIZKI, kemudian terdakwa INTAN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib yang telah menerima barang berupa makanan ringan jenis Kue astor dan sempong dari Kakak terdakwa INTAN yang bernama YENI, di Halaman Kantor Lapas Kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Dimana sdr YENI sebelumnya telah menerima makanan ringan dari ibunya bertempat di rumah orang tuanya terdakwa INTAN di daerah Banagara Raya Ciamis, atas titipan makanan dari sdr CIPTO (keponakan saksi ASEP YADI) ternyata didalam makanan ringan jenis kue astor dan kue semprong tersebut telah diselipkan narkoba jenis shabu – shabu milik sdr RIDWAN yang sebelumnya ditiptikan oleh sdr ERWAN als ABANG, dan narkoba shabu – shabu tersebut diketahui ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang yang sedang dibawa oleh terdakwa INTAN di dalam Lapas tersebut oleh petugas jaga di LAPAS Kelas II B Ciamis. Adapun jumlah narkoba yang ditemukan sebagai berikut :

9 (Sembilan) bungkus plastic shabu – shabu ditemukan dari dalam kue astor dan 2 (dua) bungkus ditemukan dari dalam kue semprong.

Bahwa sebelumnya terdakwa INTAN telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan wargamulya Rt 020 Rw 009 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dimana narkoba jenis shabu shabu tersebut didapat dari sdr SRI als ENCI (DPO)

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diberi dilakukan terdakwa INTAN secara bersama – sama dengan sdr SRI als ENCI tersebut, selanjutnya narkoba jenis shabu – shabu yang diambil dari bungkusnya milik sdr SRI als ENCI sedikit lalu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terpasang di alat hisap, selanjutnya pipa kaca dibakar dengan api yang kecil selanjutnya keluar asap lalu dihisap oleh sdr SRI als ENCI sebanyak kurang lebih 5 hisapan selanjutnya diberikan kepada terdakwa INTAN lalu oleh terdakwa INTAN dihisap sebanyak 5 kali hisapan.

Bahwa team layanan kunjungan yang dilaksanakan oleh sdri ALIS ROSTI dan sdr DANG TOYIB memeriksa barang – barang pengunjung yang dibawa terdakwa INTAN bin NANANG LUKAS yang tinggal di Lingkungan wargamulya Rt 020 Rt 09 Desa Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, yang mana ketika itu terdakwa INTAN sedang berkunjung ke Lapas Kelas II B Ciamis, kemudian ketika diperiksa oleh petugas tersebut dengan cara memeriksa barang-barang bawaan berupa makanan (kue semprong dan astor) didalam makanan tersebut ditemukan bungkus plastik kecil sebanyak 11 (sebelas) bungkus berupa narkoba jenis shabu –shabu selanjutnya dengan temuan tersbut selaku petugas layanan pengunjung tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada KPLP selanjutnya pada sekira jam 10.45 wib langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor Contoh : 18.093 99 05 05 0305 K.

Nama sediaan contoh : Diduga Shabu

Nomor Laboratorium : 424/TP/08/18

Kemasan : ampol warna coklat berisi : 2 (dua bungkus plastik klip kecil rasparan tidak berwarna, kasing masing dibungkus selitip trasparan tidak berwarna dan 9 (Sembilan) plastik klip kecil trasparan tidak berwarna, amasing masind dibungkus lakban warna cilat .

Pengiriman contoh : KAPOLRES CIAMIS.

Jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 4,37 g

Sisa contoh : bobot bersih 4.22 g

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina Positip

KESIMPULAN :

Metamfiamina positif termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditanda tangani oleh KEPALA BALAI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK
NARKOTIKA OBAT TRADISIONAL KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN
Oleh Dra AMI DAMILAH Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS pada hari Selasa tanggal
17 Juli 2018 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2018
bertempat di Lingkungan Warga Mulya Rt 020 Rw 09 Kelurahan Purwaharja
Kecamatan Purwaharja Kota Banjar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang
berwenang mengadili perkarannya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP
dimana Pengadilan Negeri dalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat
tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan, tempat kediaman
sebagian besar saksi, yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu
dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Penyalah guna, narkotika
golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan
cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam
21.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan
wargamulya Rt 020 Rw 009 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota
Banjar dimana narkotika jenis shabu shabu tersebut didapat dari sdr SRI als
ENCI (DPO) dengan cara diberi dilakukan terdakwa INTAN secara bersama –
sama dengan sdr SRI als ENCI tersebut, selanjutnya narkotika jenis shabu –
shabu yang diambil dari bungkusnya milik sdr SRI als ENCI sedikit lalu
dimasukan kedalam pipa kaca yang terpasang di alat hisap, selanjutnya pipa
kaca dibakar dengan api yang kecil selanjutnya keluar asap lalu dihisap oleh
sdr SRI als ENCI sebanyak kurang lebih 5 hisapan selanjutnya diberikan
kepada terdakwa INTAN lalu oleh terdakwa INTAN dihisap sebanyak 5 kali
hisapan.

Bahwa selanjutnya terdakwa dapat di tangkap oleh sdri ALIS ROSTI dan sdr
DANG TOYIB bertempat di LAPAS kelas II B Ciamis selaku petugas layanan
pengunjung tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada KPLP
karena ada kejadian mencurigakan penyalahguna narkotika selanjutnya pada

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 10.45 wib langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terbit Surat INTAN BINTI NANANG keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R /783 / VIII/ 2018 Kes Res Ciamis, yang pada intinya menerangkan bahwa Pemeriksaan Tes Urine atas nama INTAN binti NANANG dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan narkotika.

Menerangkan bahwa :

N a m a : INTAN BINTI NANANG.
Tempat / Tgl lahir : Ciamis, 24 Agustus 1982.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Lingkungan wargamulya Rt 020 Rw 009Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

Bahwa telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai sebagai berikut :

- a) golongan Amphetamin : (-) negatif
- b) golongan Metamphetamin : (+) Positif
- c) goolongan opim / morphine (putau) : (-) Negatif
- d) golongan ganja / Canabis ? marijuana : (-) Negatif

LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor Contoh : 18.093 99 05 05 0305 K.

Nama sediaan contoh : Diduga Shabu
Nomor Laboratorium : 424/TP/08/18
Kemasan : ampol warna coklat berisi : 2 (dua bungkus platik klip kecil rasparan tidak berwarna, kasing masing dibungkus selitip trasparan tidak berwarna dan 9 (Sembilan) pastik klip kecil trasparan tidak berwarna, amasing masind dibungkus lakban warna cilat .

Pengiriman contoh : KAPOLRES CIAMIS.

Jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 4,37 g

Sisa contoh : bobot bersih 4.22 g

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina Positip

KESIMPULAN :

Metamfiamina positif termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditanda tangani oleh KEPALA BALAI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK NARKOTIKA OBAT TRADISIONAL KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN Oleh Dra AMI DAMILAH Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 8 (delapan) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ADANG OYIB Bin ERI;**

- Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan Narkotika tersebut diketahui ketika saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa bernama INTAN, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib di Kantor Lembaga pasyarakat kelas II B Ciamis, tepanya di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Ciamis Kecamatan Cianis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa INTAN dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa ketika saksi mengetahui yang dilakukan oleh terdakwa INTAN yakni sedang membawa narkotika jenis sahu –shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastika kecil, yang dipisah dalam dua bagian yaitu sahu –shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil yan dililit dengan menggunakan lakbat warna coklat dan 2 (dua) paket kecil dililit menggunakan lakban bening yakni tepatnya hari Kamis tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 10,00 wib ketika saksi sedang melaksanakan tugas jaga ddi bagian pintu kantor lembaga Pasyarakat Kelas II B Ciamis ada datang seorang perempuan yang akan menjenguk narapidana bernama FARIZKI, Bahwa sdr FARIZKI tersebut adalah sedang menjalani hukuman di Lembaga pasyarakat kelas II B Ciamis tersebut, selanjutnya saat berada di ruang penggeledahan , dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa seorang perempuan tersebut kemudian diketahui orang perempuan tersebut bernama

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



terdakwa INTAN, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh sdri ALIS ROSITI, kemudian saksi yang berada di lokasi tersebut, melihat melihat barang bawaan yang dibawa oleh terdakwa INTAN tersebut diantaranya adalah : makanan kue astor, kue semprong dan minuman Fanta, selanjutnya tanpa direncanakan oleh saksi salah satu kuenya dicicipi oleh saksi, tiba tiba ada yang keras di dalam kue smprong tersebut karena penasaran maka oleh saksi kue tersebut dipatahkan, ternyata saksi ketika itu menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk putih dalam kue semrong tersebut, tindakan saksi selanjutnya adalah memberitahukannya kepada petugas penggeledahan yaitu sdri ALIS ROSITI;

- Bahwa selanjutnya saksi setelah memberitahukan kepada petugas yang lain lalu saksi kembali ke meja jaga, dan ketika itu juga saksi mendengar ada yang menemukan lagi bebarang bungkus plastik serbuk yang dibawa oleh terdakwa INTAN tersebut, sehingga yang saksi tahu setelah dijumlahkan seluruh temuan bungkus plastik kecil tersebut adalah sebagai berikut : ada 9 (Sembilan) bungkus polastik kecil berisi serbuk putih yang dililit dengan lakban warn coklat dari kue astor dan 2 (dua) bungkus kecil di lilit menggunakan lakbat bening yang berisikan srbuk putih yang ditemukan didalam kue semprong;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi lainnya sehingga diketahui bahwa ternyata bahwa barang yang dibawa oleh terdakwa INTAN tersebut adalah milik sdr RIDWANULLAH;
- Bahwa saksi mengetahui sdr RIDWANULLAH tersebut merupakan orang yang sedang menjalani hukuman juga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis juga;
- Bahwa benar apa yang dilakukan oleh petugas LP kelas II B Ciamis tersebut sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan SOP di dalam lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. **Saksi ALIS ROSTINI Binti ENO;**

- Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan Narkotika tersebut diketahui ketika saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa bernama INTAN, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib di Kantor Lembaga pemasyarakatan kelas II B Ciamis, tepanya di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Ciamis Kecamatan Cianis Kabupaten Ciamis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mengetahui yang dilakukan oleh terdakwa INTAN yakni sedang membawa narkoba jenis sabu –shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastika kecil, yang dipisah dalam dua bagian yaitu sabu –shabu sebanyak 9 (Sembilan) paket kecil yan dililit dengan menggunakan lakbat warna coklat dan 2 (dua) paket kecil dililit menggunakan lakban bening yakni tepatnya hari Kamis tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 10,00 wib ketika saksi sedang melaksanakan tugas jaga ddi bagian pintu kantor lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis ada datang seorang perempuan yang akan menjenguk narapidana bernama FARIZKI, Bahwa sdr FARIZKI tersebut adalah sedang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Ciamis tersebut, selanjutnya saat berada di ruang penggeledahan, dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa seorang perempuan tersebut kemudian diketahui orang perempuan tersebut bernama terdakwa INTAN, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh saksi sendiri, kemudian ada saksi lain yang berada di lokasi tersebut, melihat barang bawaan yang dibawa oleh terdakwa INTAN tersebut diantaranya adalah : makanan kue astor, kue semprong dan minuman Fanta, selanjutnya tanpa direncanakan oleh saksi salah satu kuenya dicicipi oleh saksi, tiba tiba ada yang keras di dalam kue smprong tersebut karena penasaran maka oleh rekan saksi yang bernama ADANG OYIB kue tersebut dipatahkan, ternyata saksi ketika itu menemukan 1 (satu) bungkus platik warna bening yang berisikan serbuk putih dalam kue semrong tersebut , tindakan saksi selanjutnya adalah memeritahukannya kepada petugas penggeledahan yaitu oleh saksi sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi setelah memberitahukan kepada petugas yang lain lalu saksi kembali ke meja jaga, dan ketika itu juga saksi mendengar ada yang menemukan lagi bebeper bungkus pastik serbuk yang dibawa oleh terdakwa INTAN tersebut, sehingga yang saksi tahu setelah dijumlahkan seluruh temuan bungkus pastik kecil tersbut adalah sebagai berikut : ada 9 (Sembilan) bungkus polastik kecil berisi serbuk putih yang dililit dengan lakban warn coklat dari kue astor dan 2 (dua) bungkus kecil di lilit meggunakan lakbat bening yang beisikan srbuk putih yang ditemukan didalam kue semprong;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi lainnya sehingga diketahui bahwa ternyata bahwa barang yang dibawa oleh terdakwa INTAN tersebut alah milik sdr RIDWANULLAH;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sdr RIDWANULLAH tersebut merupakan orang yang sedang menjalani hukuman juga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis juga;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh petugas LP kelas II B Ciamis tersebut sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan SOP di dalam lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi RONI NUGRAHA SH Bin SURYO;**

- Bahwa saksi waktu mendapatkan informasi tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib dari Kantor Lembaga pemasyarakatan kelas II B Ciamis, tepatnya di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah mendatangi Kantor Lapas kelas II B Ciamis tersebut;

- Bahwa adanya penggeledahan oleh petugas Lapas tersebut yaitu terhadap terdakwa INTAN terlebih dahulu dan ditemukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu dari terdakwa INTAN yaitu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic kecil yang ditemukan dari dalam kue astor dan kue semprong, yang dibawa oleh terdakwa INTAN tersebut;

- Bahwa menurut informasi bahwa terdakwa INTAN menerima makanan berupa kue dan minuman tersebut diterima dari kakanya bernama YENI yang tinggal di banagara Ciamis. Sedangkan saksi YENI sebagaimana keterangannya di Kepolisian dan didengar di Persidangan Pengadilan Negeri Ciamis bahwa saksi YENI mendapatkan barang berupa makanannya atas suruhan. Dari ibunya sendiri di rumahnya daerah Banagara. Dan ketika saksi YENI dirusuh mengantarkan makanan kata kata ibunya adalah : ini ada orang yang menitipkan makanan berupa kue dan minuman minta tolong untuk diserahkan kepada anaknya yang bernama YENI maka dengankata kata ibunya tersebut saksi YENI mengantarkan kepada terdakwa INTAN dan bertemu di depan Kantor LP Kelas II Ciamis;

- Bahwa benar narkotika jenis shabu – shabu dapat ditemukan petugas LP Kelas II Ciamis ketika dalam penguasaan terdakwa INTAN kemudian diketahui milik sdr RIDWANULLAH yang ada didalam LP yang sedang menjalani pidana;

- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terhadap terdakwa INTAN selaku yang membawa narkotika jenis Shabu – shabu tersebut, selanjutnya

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



diketahui bahwa terdakwa INTAN awalnya kenal dengan temannya yang ada di dalam LP kelas II B Ciamis tersebut yaitu bernama FARIZKI, antara terdakwa INTAN dengan sdr FARIZKI ada hubungan pacaran sehingga keduanya sering dikunjungi oleh terdakwa INTAN tersebut, dimana sebelumnya sdr FARIZKI ada menelpon terhadap terdakwa INTAN dari dalam LP karena sdr FARIZKI sedang menjalani pidana di LP tersebut karena perkara Narkotika juga. Adapun perkataan dari sdr FARIZKI kepada terdakwa INTAN diantaranya adalah maksud untuk menitip barang berupa makanan ringan untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam Lapas Kelas II B Ciamis, setelah terdakwa INTAN setuju atas permintaan temannya yang bernama FARIZKI tersebut lalu terdakwa INTAN memberikan alamat rumahnya yang ada di daerah Ciamis, tepatnya di Dusun WARUNG WETAN Rt 002 Rw 01 Desa Imbanagaran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sehubungan ketika itu rumah terdakwa INTAN ada di Banjar jadi kejauhan jadi makanan agar dikirim dulu ke rumah ibunya terdakwa yang ada di Imbanagara tersebut, selanjutnya tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09,00 wib terdakwa INTAN menelpon kakaknya bernama YENI yang sedang di rumah daerah Imbanagara tersebut, dengan tujuan agar membantu untuk mengirimkan bingkisan dari titipan orang lain bila bingkisan tersebut telah sampai di rumahnya di daerah Imbanagara tersebut;

- Bahwa selanjutnya sdr YENI membawa dan mengirimkan bingkisan titipan orang dari rumahnya di Imbanagara untuk ketemu dengan adiknya yakni terdakwa INTAN di depan kantor LP kelas II B Ciamis, selanjutnya terdakwa setelah menerima bingkisan dalam kresek tersebut lalu oleh terdakwa INTAN dibawanya bingkisan tersebut ke dalam lapas kelas II B Ciamis ternyata setelah diperiksa petugas LP didalam bingkisan tersebut ditemukan narkotika jenis shabu – shabu, sehingga selanjutnya terdakwa INTAN ditangkap dan diamankan dan dinterogasi, selanjutnya dipertemukan antara terdakwa INTAN dengan sdr FARIZKI pacarnya sdr terdakwa INTAN, didapat keterangan bahwa barang berupa makanan tersebut yang berisikan narkotika jenis shabu – shabu ternyata pesanan sdr RIDWANULLAH yang sama – sama sebagai NARAPIDANA (warga binaan Lapas Ciamis) satu ruang dengan sdr FARIZKI;
- Bahwa terdakwa INTAN lebih dari sekali mengantarkan makanan kepada sdr FARIZKI pacarnya;
- Bahwa saksi selaku petugas dari Kepolisian Res Narkoba Polres Ciamis tidak melakukan pengeledahan ti dalam LP terkait perkara terdakwa INTAN



tersebut karena penggeledahan sudah dilakukan oleh petugas LP kelas II B Ciamis dan saksi telah menerima langsung berupa barang bukti hasil geledahan tersebut dari petugas LP yakni sebelas bungkus kecil narkoba jenis shabu –shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ASEP YEDI als CEPAW Bin YAYAN SOFYAN;**

- Bahwa saksi sudah kenal dengan sdr RIDWANULLAH sejak awal tahun 2018, demikian pula saksi kenal dengan sdr FARIZKI sama sama sebagai warga binaan di LP kelas II B Ciamis;
- BAHwa saksi sendiri yang telah menyuruh kepada sdr FARIZKI bertempat di LP kelas II B Ciamis;
- BAHwa saksi telah membantu bagaimana paket makanan yang dipesen oleh sdr RIDWANULLAH dari dalam LAPAS kelas II Ciamis tersebut. Adapun cara yang dilakukan saksi adalah dengan meminta bantuan kepada sdr RISA RISDIANTO yang tinggal di daerah Singaparna Tasikmalaya, untuk mengambil paket makanan dari daerah Cipasung Tasikmalaya, lalu saksi CIPTO adalah orang yang disuruh oleh saksi untuk menerima paket makanan dari sdr RISA untuk dikirimkan kepada rumahnya terdakwa INTAN ke daerah Imbanagara Ciamis;
- BAHwa saksi mengetahui paket makanan tersebut telah dibawa oleh sdr RISA lalu dititipkan kepada sdr CIPTO adalah diambil dari rumahnya sdr RIDWANULLAH sebagai orang yang memesan sebelumnya dari orang lain tepanya dari rumahnya sdr RIDWANULLAH (terdakwa secara terpisah), adalah dari ibu nya sdr RIDWANULLAH tersebut yang bernama IMAS;
- Bahwa sebelum narkoba sampai di tangan sdr YENI kemudian sampai kepada terdakwa INTAN di LAPAS Ciamis, sebelum nya telah ada persiapan tepanya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 08,30 wib di dalam LAPAS kelas II B Ciamis, awalnya sdr RIDWANULLAH bertanya kepada saksi dengan kalimat : besok ada yang besok gak? Lalu saksi jawab : eman ada apa ? kemudian sdr RIDWANULLAH cerita kepada saksi , bahwa dia mau minta dibakan makakan dair rumahn sdr RIDWANULLAH di daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, , selanjutnya pada hari itu juga sebagaimana telah dijelaskan diatas, sekira jam 09.00 wib saksimenghubungi sdr RISA via telepon dari dalam LAPAS kelas II B Ciamis, ditanyakan sedang ada kerjaan atau tidak? Kebetulan ketika itu sdr RISA sedang tidak ada kerjaan, dan bersedia mengambil makanan daari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sdr RIDWANULLAH, dari daerah Sigaparna – Tasikmalaya, sambil menelpon kemudian saksi menanyakan kepada sdr RIDWANULLAH ditanyakan di sebelah mana rumah kami ? dijawab oleh sdr RIDWANULLAH, kasi tahu saja saudara kamu kalau sudah deka pesantren Cipasung suruh telepon lagi. Selanjutnya sekitar jam 10.30 wib sdr RISA ada nelson lagi, kepada saksi , kemudian saksi handphone diberikan kepada sdr RIDWANULLAH untuk ngomong langsung, dengan Sdr RISA, akhirnya sdr RISA sampai di rumah ibunya sdr RIDWANULAH, dan bertemu dengan ibunya sdr RIDWANULLAH bernama IMAS, setelah sdr RISA menerima titipan paket makanan dari ibunya RIDWANULAH tersebut, selanjutnya sdr RISA menelpon lagi kepada saksi, dan ketika itu saksi bilang kepada sdr RISA bahwa titipan paket makanan tersebut agar disimpan saja di rumah saksi yang beralamat di lingkungan gununggede Rt 02 Rw 08 Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, selanjutnya yang menerima titipan makanan di rumah saksi adalah keponakan saksi ASEP yang bernama CIPTO, selanjutnya saksi meng sms kepada ponakan saksi bernama CIPTO dengan maksud apabila sdr CIPTO sempat agar titipan makanan tersebut diantar kepada seseorang di daerah dekat Pasar Banagara Ciamis, setelah sdr CIPTO setuju maka pada sekitar jam 18.30 wib sdr CIPTO ada sms kepada saksi bahwa sdr CIPTO memberitahukan akan berangkat mengantarkan titipan makanan tersebut ke daerah imbanagara Ciamis, selanjutnya sdr CIPTO memberitahukan bahwa yang telah menerima paket makanan tersebut adalah seorang perempuan, selanjutnya titipan makanan tersebut saksi ketahui didalamnya ada makanan ringan kue dan minuman Fanta;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa titipan makanan milik sdr RIDWANULLAH tersebut adalah di antarkan kepada sdr INTAN yaitu dari sdr RIDWANULLAH dan pesanan RIDWANULLAH;
- Bahwa saksi jelaskan pula bahwa saksi mengetahui bahwa titipan makanan tersebut harus diantarkan dan sampai kepada sdr INTAN yaitu awalnya, setelah mengetahui sdr FARIZKI akan ada yang membesuk, selanjutnya bilang kepada sdr RIDWANULLAH bahwa sdr FARIZKI hari ini akan ada yang membesuk bahwa waktu besoknya besok hari, selanjutnya sdr RIDWANULLAH bilang ya sudah titipin saja makanan tersebut ke INTAN yang akan besuk ke FARIZKI;
- Bahwa sementara ini untuk pengiriman paket makanan tersebut saksi tidak mendapatkan keuntungan apa apa, hanya sdr RISA yang mendapatkan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah, dari sdr RIDWANULLAH yang dikirim langsung oleh sdr RIDWANULLAH yang itu uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Dan cara uang tersebut sampai kepada sdr RISA adalah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 09.00 wib sdr RIDWANULLAH telah meminta noor rekening untuk memberikan upah, selanjutnya saksi meminta nomor rekening kepada sdr RISA dan sdr RISA mengirim nomor rekening via SMS ke nomor Hand phone milik saksi, selanjutnya nomor rekening RISA tersebut diberikan kepada sdr RIDWANULLAH selanjutnya sdr RIDWANULLAH memberitahu kepada saksi bahwa sudah trasper ke nomor rekening milik sdr RISA sebesar Rp. 390.000,- adapun Handphone yang digunakan ketika itu adalah merk Samsung duos milik sdr FARIZKY.

- Bahwa benar saksi ketika kejaidan perbuatan yang telah dilakukan sebagai tersebut diatas saksi sama sekali tidak ada curiga terhadap barang titipan berupa makanan yang didalamnya terdapat atau terselip narkoba jenis shabu –shabu dan saksi tidak mendapat imbalan apapun dari sdr RIDWANULLAH;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa sdr CIPTO tidak mendapatkan imbalan apapun;
- Bahwa baik saksi dan sdr FARIZKI tidak mengetahui bahwa dalam makanan tersebut ada diselipkan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi FARIZKY INDRA SAPUTRA Bin JOHN ASRIL;**

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa INTAN karena sudah sering bertemu dan berkunjung kepada saksi, selain itu terdakwa INTAN juga adalah merupakan pacar saksi sendiri dan saksi adalah bernama FARIZKI sedang berada didalam LP kelas II B Ciamis karena sedang menjalani PIDANA sehubungan perkara Narkoba yang telah divonis sebelumnya, sedangkan saksi terhadap sdr RIDWANULLAH tersebut telah kenal sebelumnya karena teman warga binaan di Lapas Kelas II B Ciamis, terhadap mereka tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan sdr RIDWANULLAH sudah kurang lebih tiga bulan lamanya hingga sejak dilakukan proses perkara ini;
- Bahwa saksi sendiri yang telah kenal dengan sdr ASEP YEDI als CEPAW karena merupakan teman saksi sendiri, di warga binaan di LAPAS

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas II B Ciamis, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling mengutungkan;

- Bahwa saksi akan menjelaskan sehingga saksi mengetahui bagaimana sehingga adanya perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa INTAN dan sdr RIDWANULLAH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 17.00 wib sewaktu saksi bersama dengan sdr ASEP YEDI als CEPAW di dalam kamar LAPAS dan sdr ASEP YEDI ketika itu bertanya kepada saksi, mengenai kapan yang akan memberuk kepada saksi, dan kebetulan ketika itu tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2018 ada sdri INTAN akan memberuk kepada saksi, dan saksi pun memberitahukannya kepada ASEP YEDI als CEPAW mengenai hal itu, selanjutnya sdr ASEP YEDI ngomong kepada saksi;
- Bahwa dia akan nitip makanan dari keluarganya dan saksipun ketike itu menyetujuinya, selanjutnya saksi menelpon terdakwa INTAN, bahwa sdr ASEP YEDI als CEPAW kan menitip makanan dari keluarganya, untuk dibawa kedalam LAPAS, selanjutnya terdakwa INTAN memberitahukan alam rumahnya yang idaerah Imbanagara Ciamis, via telepon kepada saksim selanjutnya alamat tersebut disampaikan pula kepada sdr ASEP YEDI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira jam 10.00 wib ketika itu saksi sedang di ruangan kunjunga LAPAS untuk menunggu sdri INTAN besuk, tiba tiba saksi diamankan oleh oleh petugas pengamanan, LAPAS tersebut dan dimasukkan ke ruangan isolasi LAPAS, pada sekitar jam 14.30 wib saksi dikeluarkan oleh petugas pengamanan LAPAS disuruh untuk ke ruangan KPLP (Kesatuan Pengamanan LAPAS) setelah masuk ruangan tersebut saksi diinterogasi oleh pihak pengamanan LAPAS dan tiga orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, dan membmeritahukan kepada saksi bahwa paketan merupakan makanan yang dibawa terdakwa INTAN sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas JAGA LAPAS, terdapat narkotika jenis shabu-shabu, namun benar sebelumnya saksi tidak mengetahui makanan dari sdri ASEP YEDI als CEPAW tersebut terdapat atau diselipkan narkotika;
- Bahwa karena saksi sudah kenal dengan terdakwa INTAN dan sudah lebih dari sekali menitipkan makanan kepada terdakwa INTAN tersebut. Yakni kalau tidak salah pada waktu seminggu setelah ledul fitri telah menitipkan makanan berupa snak / makanan ringan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengathui ketika terdakwa INTAN telah diamankan oleh petuags LAPAS, dan saksi juga tidak mendapat upah apapun dari sdr ASEP YEDI dan sdr RIDWANULLAH;
- Bahwa saksi telah seirng berkomunikasi dengan terdakwa INTAN dengan medsos jenis facebook dengan menggunakan alat komunikasi berupa handphone, adapun handpone tersebut didapt dari teman saksi yang bernama DIAN als CEMONG, dengan merk Samsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi CIPTO BAMBANG SUPRAPTO bin ASEP BANGBANG S:

- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya kejadian tersebut ketika telah menerima barang dari sdr RISA berupa makanan kue dan minuman berupa Fanta. Dan saksi dengan sdr RISA tersebut sudah saling kenal sebelumnya namun tidak ada hubungan bisnis;
- Bahwa skasi masih ingat waktu ketika saksi menerima makanan dari sdr RISA yakni pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 11.30 wib di rumah saksi seniri yang beralamat Kampung Gununggede Rt 002 Rw 008 Desa Gununggede Kecamatan Kawalu Kota TAsikmalaya, namun untuk makanan apa secara satu persatu satu tidak mengetahuinya secara pasti, sedangkan kalau tidak salah bungkus makanan tersebut adalah menggunakan kantong kresek. Selanjunya semua titipan makanan ringan tersebut yang diterima saksi dari sdr RISA oleh saksi Diserahkan kepada seorang wanita yang ketika itu nama wanita tersebut tidak mengetahui;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi bertemu dengan sdr RISA yang ngomong kepada saksi bahwa barang makanan tersebut mili paman saksi yang bernama ASEP YEDI als CEPAW yang ada di LAPAS Ciamis, sebelum diserahkan kepada orang lain paket makanan tersebut sempat di simpan dulu di rumah saksi. Selanjutnya saksi menerima sms langsung dari paman saksi yang bernama ASEP YEDI als CEPAW dengan maksud menyuruh kepada saksi agar mau menyampaikan atau menyerahkan paket makanan tersebut kepada seseorang yang bernama INTAN beralamat daerah Pasar Imbanagara- Ciamis;
- Bahwa sebelum berangkat mengantarkan paket makanan tersebut saksi menepon dulu kepada sdr ASEP YEDI yakni pada sekitar jam 18.30 wib memberitahukan bahwa saksi akan berangkat untuk menuju alamat di daerah Pasar Imbanagara sebagaimana info dari sdr ASEP YEDI tersebut sebelumnya.akan tetapi saksi sebelum berangkat mengantarkan paket saksi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka dulu dua kantong kresek warna putih tersebut dengan maksud untuk dijadikan satu bungkus saja. Tujuannya agar lebih simple di perjalanan;

- Bahwa saksi ketika membuka bungkus dari dua kantong kresek warna putih tersebut terlihat ada berbagai jenis makanan ringan, lalu tidak pikir panjang lagi setelah dijadikan satu bungkus maka saksi langsung menuju daerah pasar Banagara. Untuk menyerahkan paket tersebut kepada sdr INTAN, atas permintaan sdr ASEP YEDI, sampai di daerah pasar Imbanagara ciamis pada sekitar jam 19.00 wib lalu saksi bertemu dengan seorang perempuan yang tidak tahu namanya kemudian saksi langsung memberikan paket makanan ringan tersebut, sambil berkata: ini titipan dari mang asep untuk INTAN, seorang wanita menjawab, ia hatur nuhun nya;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan , mengantar paket makanan yang disuruh oleh sdr ASEP YEDI tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi YENI SURYANI Binti WIWI KARTIWI;**

- Bahwa saksi telah mengantarkan makanan ringan kepada adik saksi yaitu bernama INTAN di halaman kantor LP Kelas II B Ciamis, adapun titipan makanan ringan yang sampai kepada saksi, saksi sendiri tidak mengetahui nama dan dimana alamatnya serta tidak sempat meminta nomor Handphonenya, namun yang saksi lakukan ketika itu langsung menelpon kepada adik saksi / terdakwa INTAN;
- Bahwa diketahui alas an makanan ringan tersebut tidak langsung kepada terdakwa INTAN sendiri karena rumah terdakwa INTAN ketika itu masih dibanjar di tempat . serumah dengan suami daerah BANjar jadi kejauhan, jadi kalou ke Imbanagara rada dekat jaraknya;
- Bahwa saksi ketika menerima dan mengantar makanan ringan tersebut untuk disampaikan ke adik saksi bernama INTAN tidak ada curiga sama sekali bahwa didalamnya ada nakotika, dan saksi tidak pernah membukanya karena etikanya barang orang lain gak boleh dibuka;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mengenai adanya teman dekat adik saksi di dalam LP kelas II B Ciamis, tersebut, ternyata selanjutnya saksi mengetahui ketika di BAP di Kepolisian bahwa adanya pacar terdakwa INTAN didalam LP tersebut, sehingga saksi berhasil mengirimkan makanan untuk sampai kepada terdakwa INTAN tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib di halaman LP Ciamis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi RIDWANULLAH Als IWAN Bin LILI:**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa INTAN dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan sedangkan saksi telah kenal sebelumnya dengan sdr FARIZKY dan sdr ASEP YEDI karena sesame ada di dalam LP kelas II B Ciamis sedang menjalani pidana kasus narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui pelaku yang membawa narkoba tersebut setelah adanya pemeriksaan di Kantor LAPAS Kelas II B Ciamis, yakni diketahui namanya INTAN, ternyata ada kaitannya dengan pesanan makanan yang dilakukan oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum makanan yang berisikan narkoba jenis shabu – shabu tersebut, seminggu sebelum pengiriman barang makanan ringan yang berisi narkoba jenis shabu – shabu tersebut, seminggu sebelumnya telah ada komunikasi dengan rekan saksi bernama ERWAN als ABANG dimana ketika itu sdr ERWAN als ABANG menelpon kepada saksi dengan maksud menawarkan kepada saksi agar saksi mau menjual atau menawarkan untuk di jual narkoba jenis shabu – shabu, meskipun ketika itu saksi sempat menoleh terlebih dahulu, namun karena alasan sdr ERWAN als ABANG mengingatkan masih adanya urusan uang saksi kepada sdr ERWAN als ABANG karena sebelumnya sekitar 6 (enam) bulan ke belakang adanya keuangan yang belum beres (utang) saksi, karena itu sdr ERWAN als ABANG meyakinkan saksi agar mau kerja sama untuk kerja, supaya utang uang kepada sdr ERWAN als ABANG cepat lunas;
- Bahwa selanjutnya dua jam kemudian sdr ERWAN ALS ABANG, menelpon saksi yang mengatakan bahwa anaknya sdr ERWAN als ABANG akan pergi ke Pangandaran, dan ada maksud untuk mampir ke LAPAS Ciamis, rencana untuk mengirim paket kepada saksi, namun selanjutnya tidak langsung dititip ke LAPAS barang berupa makanan yang didalamnya ada narkoba, akhirnya pada sekitar jam 16.00 wib barang / paketan dititipkan ke ibu saksi di daerah Singaparna Tasikmalaya, selanjutnya saksi menanyakan kepada sdr ASEP YEDI yang sama-sama terpidana di LAPAS Ciamis, selanjutnya sdr ASEP YEDI minta tolong ke sdr FARIZKY sebagai pacarnya terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN namun sebelum paket sampai ke saksi keburu ketahuan di bagian pemeriksaan atau penggeledahan barang di LAPAS kelas II B Ciamis;

- Bahwa ketika saksi kenal dengan sdr ERWAN als ABANG pernah menjual shabu – shabu sebanyak 140 gram dilakukan bersama dengan teman saksi bernama DIKI;
- Bahwa tugas saksi menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu –shabu adalah sebagai sebagai penanggung jawab dan sebagai operator. Dan sebelumnya untuk narkoba jenis shabu – shabu sebanyak 140 gram dengan cara kas bon atau hutang, adapun hutang saksi kepada sdr ERWAN als ABANG sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa INTAN saksi punya utang kepada sdr ERWAN als ABANG sebanyak Rp. 140.000.000,- dan saksi baru membayar Rp, 20.000.000,- jadi sisa utang tinggal 120.000.000,- adapun tidak terbayarnya utang tersebut uang hasil usaha saksi telah digelapkan oleh teman saksi bernama DIKI;
- Bahwa sebelumnya tidak percaya bahwa dalam makanan tersebut ada narkotikanya namun karena sebelumnya bahwa sdr ERWAN als ABANG sebelumnya dan biasa sebagai pengedar narkoba jenis shabu – shabu, namun kemungkinan besar dalam makanan tersebut ada diselipkan narkoba jenis shabu – shabu dan ternyata benar adanya shabu –shabu yang telah dikirim oleh sdr ERWAN als ABANG untuk sampai kepada terdakwa di dalam LAPAS kelas II B Ciamis;
- Bahwa untuk pengambilan dan pengiriman paket tersebut saksi telah keluar uang untuk sdr RISA dikirihkan dengan cara trasper sebesar Rp.390.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bernama INTAN binti NANANG LUKAS, memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan mengetahui ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa yakni jenis ganja dan shabu shabu, yaitu tepatnya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib di depan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa telah ditangkap dan diperiksa oleh petugas karena terdakwa kedapatan tanpa adanya ijin menerima , menjadi perantara dalam jual beli, meskipun terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa makanan yang diterima terdakwa tersebut ada terselip narkotika jenis shabu - shabu, namun terdakwa tetap mau menerima paket tersebut untuk seseorang yang ada didalam LAPAS Kelas II B Ciamis yang mana selanjutnya diketahui milik sdr RIDWANULLAH sebagai narapidana Kasus Narkotika, diserahkan melalui kepada teman terdakwa bernama FARIZKY juga narapidana kasus Narkotika juga;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan sdr RIDWANULLAH yang berada di LAPAS kelas II B Ciamis tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan namun terhadap Farizky terdakwa sebelumnya telah kenal dan sering membesuk terhadapnya karena merupakan pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menerima paketan makanan yang sepatutnya dapat diduga bahwa paketan makanan didalam kresek tersebut ada terselip narkotika ternyata setelah diperiksa oleh petugas LP kelas II B Ciamis, yang didapat dari kaka terdakwa sendiri yang bernama YENI, yang terdakwa terima di Halaman Kantor LAPAS tersebut;
- Bahwa terdakwa ketika itu pacaran dengan sdr FARIZKY sudah kurang lebih selama 3 bulanan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahgunakan narkotika diketahui ketika akan menyerahkan ke teman terdakwa tersebut bernama FARIZKY kedalam LAPAS Kelas II B Ciamis adapun terdakwa mau menerima titipan paket makanan yakni berupa kue semprong dan kue astor yang didalamnya terselip diketahui adanya 11 bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa selain telah menerima untuk diserahkan kepada sdr FARIZKY narkotika milik sdr RIDWANULLAH tersebut sebelumnya pernah juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu, tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan wargamulya Rt 020 Rw 009 Kelurahan Purwaharja Kecsmatan Purwaharja Kota Banjar, yang dilakukan bersama

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman terdakwa bernama SRI als ENCI (DPO) yang didapat diberi dari sdr SRI als ENCI tersebut dilakukan dengan 5 kali hisapan;

- BAHWA cara yang dilakukan oleh terdakwa ketika itu adalah awalnya sdr SRI als ENCI mengeluarkan sedikit shabu – shabu, dengan alatnya berupa pipa kaca yang terpasang di alat hisap tersebut, selanjutnya pipa yang ada shabu nya tersebut dibakar dengan api kecil lalu dihisap oleh sdr SRI als ENCI sebanyak 5 kali hisapan selanjutnya terdakwa menghisap sebanuak 5 kali hisapan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr SRI als ENCI ketika bekerja namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan, berupa :

- 11 (sebelas) bungkus plastic narkoba jensi shabu – shabu.
- 1 (satu) buah toples sisa kue astor
- 1 (satu) bungkus sisa kue semprong
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bernama INTAN binti NANANG LUKAS, memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan mengetahui ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa yakni jenis ganja dan shabu shabu, yaitu tepatnya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib di depan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kels II B Ciamis;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa telah ditangkap dan diperiksa oleh petugas karena terdakwa kedapatan tanpa adanya ijin menerima , menjadi perantara dalam jual beli, meskipun terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa makanan yang diterima terdakwa tersebut ada terselip narkoba jenis shabu =shabu, namun terdakwa tetap mau menerima paket tersebut untuk seseorang yang ada didalam LAPAS Kelas II B Ciamis yang mana selanjutnya diketahui milik sdr RIDWANULLAH sebagai narapidana Kasus Narkoba, diserahkan melalui kepada teman terdakwa bernama FARIZKY juga narapidana kasus Narkoba juga;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan sdr RIDWANULLAH yang berada di LAPAS kelas II B Ciamis tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan namun terhadap Farizky terdakwa sebelumnya telah kenal dan sering membesuk terhadhanya karena merupakan pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menerima paketan makanan yang sepatutnya dapat diduga bahwa paketan makanan didalam kresek tersebut ada terselip narkoba ternyata setelah diperiksa oleh petugas LP kelas II B Ciami, yang didapat dari kaka terdakwa sendiri yang bernama YENI, yang terdakwa terima di Halaman Kantor LAPAS tersebut;
- Bahwa terdakwa ketika itu pacaran dengan sdr FARIZKY sudah kurang lebih selama 3 bulanan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahgunakan narkoba diketahui ketika akan menyerahkan ke teman terdakwa tersebut bernama FARIZKY kedalam LAPAS Kelas II B Ciamis adapun terdakwa mau menerima titipan paket makanan yakni berupa kue semprong dan kue astor yang didalamnya

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselip diketahui adanya 11 bungkus plastic kecil narkoba jenis shabu – shabu;

- Bahwa terdakwa selain telah menerima untuk diserahkan kepada sdr FARIZKY narkoba milik sdr RIDWANULLAH tersebut sebelumnya pernah juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu, tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan wargamulya Rt 020 Rw 009 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, yang dilakukan bersama dengan teman terdakwa bernama SRI als ENCI (DPO) yang didapat diberi dari sdr SRI als ENCI tersebut dilakukan dengan 5 kali hisapan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **Intan binti Nanang Lukas** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang perempuan tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa frasa menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini menurut Majelis Hakim ditujukan kepada Pengedar Narkotika, pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Dr. LILIK MULYADI, SH., MH. Yang mengatakan “secara implisit dan sempit pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib bertempat di depan Kantor Lembaga Pemasarakatan kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda No 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis,tanpa hak atau melawan hukum,, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ,awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi seminggu sebelum terdakwa INTAN dan sdr RIDWANULLAH (terdakwa dengan penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap pihak Kepolisian, tiba-tiba ada telpon dari teman sdr. RIDWANULLAH bernama ERWAN als ABANG (DPO) yang menawarkan narkotika jenis shabu – shabu agar sdr. RIDWANULLAH mau

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual Narkotika kepada orang lain, padahal ketika itu sdr. RIDWANULLAH sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis;

- Bahwa sdr. RIDWANULLAH mengetahui sebelumnya yang bernama ERWAN als ABANG tersebut, pernah jual beli narkotika bersama sdr. RIDWANULLAH sehingga pernah terkait utang piutang dengan sdr ERWIN als ABANG tersebut, sehingga sdr. RIDWANULLAH berpikir bagaimana cara agar dapat memasukan narkotika jenis shabu – shabu ke dalam LAPAS kelas II B Ciamis atas kiriman dari sdr ERWIN als ABANG tersebut, dan tujuan kedepannya sdr RIDWANULLAH dapat membayar utang kepada sdr ERWIN als ABANG tersebut Selanjutnya yang dilakukan sdr RIDWANULLAH pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira jam 08.30 wib sdr. RIDWANULLAH mencari kawannya yang akan dibesuk ke LAPAS Kelas li B Ciamis lalu menemui rekannya untuk bertanya kepada bernama ASEP YADI di kamar binaan LAPAS Kelas II B Ciamis “ besok ada yang besuk gak ? di jawab ASEP YADI ‘eman ada apa?’ selanjutnya sdr. RIDWANULLAH cerita dengan alasan akan minta bantu untuk menitipkan makanan ringan dari rumah sdr. RIDWANULLAH di Singaparna setelah ASEP YADI setuju maka ASEP YADI meminta bantu juga kepada sdr RISA melalui telepon untuk mengambil makanan ringan dari rumah sdr. RIDWANULLAH, lalu sdr RISA bertanya kepada sdr. RIDWANULLAH melalui telepon “disebelah mana rumah kamu?” setelah alamatnya diketahui oleh sdr RISA sehingga sampai di rumahnya sdr. RIDWANULLAH dan sdr RISA bertemu dengan yang bernama sdr IMAN (ibunya sdr. RIDWANULLAH), selanjutnya titipan makan ringan tersebut diambil sdr RISA dan dibawa ke rumahnay sdr ASEP YADI yang beralamat di lingkungan Gununggede Rt 02 Rw 08 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, di rumah tersebut makanan ringan diterima oleh sdr CIPTO (sebagai keponanakan saksi ASEP YADI), lalu saksi ASEP YADI sms kepada sdr CIPTO dengan tujuan memberitahukan agar sdr CIPTO mau mengantarkan titipan makanan ringan tersebut ke daerah Banagara Raya Jalan Ardilaya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, ternyata tepatnya di rumahnya terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS;
- Bahwa yang mendapatkan keuntungan atas pengiriman makanan ringan yang ternyata didalamnya ada terbungkus narkotika jenis shabu – shabu adalah sdr RISA yakni mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh sdr. RIDWANULLAH dikirim dengan cara di transfer, adapun alat komunikasi yang dipergunakan ketika itu adalah Hanphone merk Samsung Duos yang kecil;

- Bahwa selanjutnya terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS sebagai pacar dari sdr FARIZKI (sedang menjalani pidana di LP Kelas II B Ciamis) yang masih temannya sdr. RIDWANULLAH dan temannya saksi ASEP YADI sama sama sedang menjalani pidana di LAPAS kelas II Ciamis, Selanjutnya terdakwa INTAN binti NANANG LUKAS melalui pacarnya yang bernama FARIZKI yang berada di dalam Lapas sebagai warga binaan di Lapas Kelas II B Ciamis tersebut, dimana sebelumnya terdakwa INTAN telah sering berkunjung ke Lapas untuk menemui sdr FARIZKI, kemudian terdakwa INTAN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib yang telah menerima barang berupa makanan ringan jenis Kue astor dan sempong dari Kakak terdakwa INTAN yang bernama YENI, di Halaman Kantor Lapas Kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Dimana sdr YENI sebelumnya telah menerima makanan ringan dari ibunya bertempat di rumah orang tuanya terdakwa INTAN di daerah Banagara Raya Ciamis, atas titipan makanan dari sdr CIPTO (keponakan saksi ASEP YADI) ternyata didalam makanan ringan jenis kue astor dan kue semprong tersebut telah diselipkan narkoba jenis shabu – shabu milik sdr RIDWAN yang sebelumnya dititipkan oleh sdr ERWAN als ABANG, dan narkoba shabu – shabu tersebut diketahui ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang yang sedang dibawa oleh terdakwa INTAN di dalam Lapas tersebut oleh petugas jaga di LAPAS Kelas II B Ciamis. Adapun jumlah narkoba yang ditemukan sebagai berikut : 9 (Sembilan) bungkus plastic shabu – shabu ditemukan dari dalam kue astor dan 2 (dua) bungkus ditemukan dari dalam kue semprong;
- Bahwa sebelumnya terdakwa INTAN telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan wargamulya Rt 020 Rw 009 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dimana narkoba jenis shabu shabu tersebut didapat dari sdr SRI als ENCI (DPO) dengan cara diberi dilakukan terdakwa INTAN secara bersama – sama dengan sdr SRI als ENCI tersebut, selanjutnya narkoba jenis shabu – shabu yang diambil dari bungkusnya milik sdr SRI als ENCI sedikit lalu dimasukan kedalam pipa kaca yang terpasang di alat hisap, selanjutnya pipa kaca dibakar dengan api yang kecil selanjutnya keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap lalu dihisap oleh sdr SRI als ENCI sebanyak kurang lebih 5 hisapan selanjutnya diberikan kepada terdakwa INTAN lalu oleh terdakwa INTAN dihisap sebanyak 5 kali hisapan;

- Bahwa team layanan kunjungan yang dilaksanakan oleh sdri ALIS ROSTI dan sdr DANG TOYIB memeriksa barang – barang pengunjung yang dibawa terdakwa INTAN bin NANANG LUKAS yang tinggal di Lingkungan wargamulya Rt 020 Rt 09 Desa Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, yang mana ketika itu terdakwa INTAN sedang berkunjung ke Lapas Kelas II B Ciamis, kemudian ketika diperiksa oleh petugas tersebut dengan cara memeriksa barang-barang bawaan berupa makanan (kue semprong dan astor) didalam makanan tersebut ditemukan bungkus plastik kecil sebanyak 11 (sebelas) bungkus berupa narkoba jenis shabu –shabu selanjutnya dengan temuan tersbut selaku petugas layanan pengunjung tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada KPLP selanjutnya pada sekira jam 10.45 wib langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor Contoh : 18.093 99 05 05 0305 K.

Nama sediaan contoh : Diduga Shabu

Nomor Laboratorium : 424/TP/08/18

Kemasan : ampol warna coklat berisi : 2 (dua bungkus plastik klip kecil rasparan tidak berwarna, kasing masing dibungkus selitip trasparan tidak berwarna dan 9 (Sembilan) plastik klip kecil trasparan tidak berwarna, amasing masind dibungkus lakban warna cilat .

Pengiriman contoh : KAPOLRES CIAMIS.

Jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 4,37 g

Sisa contoh : bobot bersih 4.22 g

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina Positif

KESIMPULAN :

Metamfiamina positif termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Ditanda tangani oleh KEPALA BALAI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK NARKOTIKA OBAT TRADISIONAL KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN Oleh Dra AMI DAMILAH Apt.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyerahkan narkoba golongan I tersebut, tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidaritas dan dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara sah dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka tidak ada alasan Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 11 (sebelas) bungkus plastic narkoba jensi shabu – shabu.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples sisa kue astor
- 1 (satu) bungkus sisa kue semprong
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang menurut undang-undang dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia serta sebagai alat dilakukannya tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Intan Binti Nanang Lukas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara sah dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 11 (sebelas) bungkus plastic narkoba jensi shabu – shabu.
 - 1 (satu) buah toples sisa kue astor
 - 1 (satu) bungkus sisa kue semprong
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 oleh Dian Wicayanti, SH., Selaku Hakim ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan Eka Desi Prasetya, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Hendi Rohaendi SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Dian Wicayanti, SH.

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

Endah Djuanda

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN.Cms.